

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengelolaan Sampah**

Pengelolaan sampah suatu kota bertujuan untuk melayani sampah penduduknya dalam mengatasi permasalahan yang ditimbulkan dari sampah dengan cara mengangkut sampah di setiap daerah yang telah ditentukan titik lokasi pelayanannya dari sumber ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Paradigma pengelolaan sampah saat ini berbeda dari sebelumnya, karena saat ini pengelolaan sampah melibatkan aspek masyarakat untuk membantu mengelola sampah secara mandiri berbasis 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang bertujuan meminimalkan hasil akhir sampah yang akan dibuang ke TPA.

Menurut Handoko dkk., (2004). Pengelolaan sampah di Indonesia, khususnya di perkotaan mengenal tiga kelompok pengelolaan sampah yaitu:

##### 1. Pengelolaan oleh swadaya masyarakat

Pengelolaan sampah mulai dari sumber sampah ke tempat pengumpulan, atau ke tempat pemrosesan lainnya. Pengelolaan di perkotaan biasanya dilaksanakan oleh RT/RW, dengan kegiatan mengumpulkan sampah dari bak sampah di sumber sampah, misalnya di rumah-rumah, diangkut dengan sarana yang disiapkan sendiri oleh masyarakat, menuju ke tempat penampungan sementara.

##### 2. Pengelolaan formal

Biasanya dilaksanakan oleh pemerintah kota, atau institusi lain termasuk swasta yang ditunjuk oleh pemerintah kota. Pembuangan sampah tahap pertama dilakukan oleh penghasil sampah. Daerah pemukiman biasanya kegiatan ini dilaksanakan oleh RT/RW, dimana sampah diangkut dari bak sampah ke TPS. Tahap berikutnya sampah dari TPS diangkut ke TPA oleh truk pengangkut sampah milik pengelola kota atau institusi yang ditunjuk. Biasanya anggaran suatu kota belum mampu menangani seluruh sampah yang dihasilkan.

### 3. Pengelolaan Informal

Terbentuk karena adanya dorongan kebutuhan untuk hidup dari sebagian masyarakat, yang secara tidak disadari telah ikut berperan serta dalam penanganan sampah kota. Sistem informal ini memandang sampah sebagai sumber daya ekonomi melalui kegiatan pemungutan, pemilahan, dan penjualan sampah untuk didaur-ulang. Rangkaian kegiatan ini melibatkan pemulung, *tukang loak, lapak, bandar*, dan industri daur-ulang dalam rangkaian sistem perdagangan.

## 2.2 Sektor Informal

Sektor informal meliputi semua usaha komersial dan nonkomersial, yang tidak memiliki struktur formal dalam organisasi dan operasinya. Usaha-usaha ini tidak terdaftar, tidak membayar pajak dan tidak mengikuti peraturan dan undang-undang yang berlaku (Suradi, 2011).

Bagi negara-negara berkembang keberadaan sektor informal merupakan fenomena yang tidak sulit untuk ditemukan. Hal ini bukan berarti bahwa di negara-negara maju fenomena ini tidak ada, namun keberadaan sektor informal di negara berkembang memiliki karakteristik yang “unik”. Bahkan apabila ditelaah lebih lanjut, tidak jarang perkembangan sektor informal ini sering kali harus berhadapan dengan negara yang memiliki kebijakan dan kekuatan yang besar. Walaupun demikian, perkembangan sektor informal ini dapat dijumpai dari jantung ibukota negara tersebar sampai seluruh pelosok nusantara sebagai bagian dari dinamika ekonomi masyarakat (Rini, 2012).

### 2.2.1 Pengelolaan Sektor Informal

Sektor informal masih tergolong ilegal di Indonesia, namun pemerintah sangat menghargai kelompok ini dikarenakan kelompok atau sektor ini menyerap banyak tenaga kerja mandiri, karna sektor formal dianggap belum mampu memberi memberikan kesempatan kerja yang baik dan memadai.

Sektor ini masih tergolong ilegal maka belum ada yang mengelola atau membawahi sektor ini, sehingga jenis aktivitas ini biasanya dikelola oleh perorangan dan dapat dijumpai di jalanan umum maupun tanah kosong.

Kegiatan sektor informal ini memiliki beberapa hubungan dengan rantai ekonomi sektor formal. Untuk sektor informal mengelola limbah rumah tangga dan limbah kering (plastik, kertas, logam). Pada sektor informal aktor yang terlibat seperti pemulung dan pengepul yang mengumpulkan limbah atau barang bekas dari rumah ke rumah. Selain kontribusi mereka untuk mengurangi biaya penanganan limbah, manfaat lain bahwa mereka berfungsi sebagai generator kesempatan kerja (Damanhuri, 2012).

### **2.2.2 Pemulung**

Pencari barang bekas yang dapat didaur ulang atau di Indonesia disebut "pemulung" sulit untuk memperkirakan bahwa angka pasti jumlah orang yang dipekerjakan sebagai pemulung (Supriyadi, 2000).

Pemulung adalah salah satu kelompok masyarakat urban, keberadaan pemulung di tengah-tengah masyarakat telah menimbulkan suatu hal yang bersifat dilematis, di satu sisi memberikan dampak positif, menciptakan lapangan kerja mandiri dan memberikan penghasilan yang cukup baik, membantu menyediakan bahan baku bagi industri melalui proses daur ulang, sedangkan dampak negatifnya yaitu diantara mereka kurang mematuhi hukum dan peraturan yang ada, seringkali mengganggu kamtibmas, tatanan dan penghidupan yang kurang memperhatikan aspek kesusilaan, keindahan, kebersihan, dan kesehatan, dirasakan mengganggu masyarakat di sekitarnya (Moerad, 2012).

Menurut Wurdjinem dalam Taufik (2013) Pemulung adalah bentuk aktivitas dalam mengumpulkan bahan-bahan bekas dari berbagai lokasi pembuangan sampah yang masih bisa dimanfaatkan untuk mengawali proses penyalurannya ke tempat-tempat produksi (daur ulang). Aktivitas tersebut terbagi ke dalam tiga klasifikasi diantaranya, agen, pengepul, dan pemulung. Agen, pengepul, dan pemulung merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak

dapat dipisahkan dalam proses produksi daur ulang sampah, karena mereka saling membutuhkan satu sama lain. Jika dilihat tempat pemulung bekerja sangat tidak memenuhi standar kesehatan dan lingkungan terkesan kumuh, faktor yang ikut menentukan seseorang bekerja sebagai pemulung antara lain adalah tingkat pendidikan yang rendah serta keterbatasan pada modal maupun skill yang mereka miliki.

### **2.2.3 Keadaan Umum Pemulung di Indonesia**

Daur ulang sampah di Indonesia banyak dilakukan oleh sektor informal, terutama oleh pemulung tetapi metode daur ulang yang dilakukan oleh pemulung terbatas pada pemisahan/pengelompokan. Berdasarkan komposisinya, sampah terbagi dalam dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Dari komposisi sampah tersebut, para pemulung mengumpulkan sampah anorganik yang bernilai ekonomis dan dapat didaur ulang.

Barang-barang buangan yang dikumpulkan oleh para pemulung adalah yang dapat digunakan sebagai bahan baku primer maupun sekunder bagi industri tertentu. Bahan-bahan anorganik yang biasa dipungut oleh para pemulung mencakup jenis kertas, plastik, metal/logam, kaca/gelas, karet, dan lain-lain. Sampah yang dipisahkan umumnya adalah sampah yang dapat dimanfaatkan kembali secara langsung, misalnya sampah botol, kardus, koran, barang-barang plastik, dan sebagainya (Damanhuri dan Padmi, 2010).

Keadaan umum pemulung lainnya dapat dilihat dari pemaparan penelitian (Muli, 2016) berikut ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemulung laki-laki sebanyak 64% dan pemulung wanita sebanyak 36%. Rata-rata pendapatan yang diperoleh pemulung yaitu sekitar Rp 1.456.187,00 per bulannya sedangkan UMR Kota Yogyakarta sebesar Rp 1.452.400,00 sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan pemulung setara dengan UMR Kota Yogyakarta. Jumlah sampah anorganik yang paling banyak dipulung yaitu jenis plastik HDPE sekitar 42,460% sedangkan jumlah paling sedikit yaitu jenis plastik PS sekitar 0,082%. Reduksi

sampah yang dipulung oleh pemulung sekitar 5,026% dari total sampah masuk setiap harinya.

Meskipun terdapat masalah sosial, kesehatan dan lingkungan, mereka tertarik untuk memasuki sistem daur ulang sebagai pekerja di sektor informal di TPA Bantar Gebang, di banyak peluang yang disediakan bagi orang yang memiliki beberapa keterampilan untuk memperoleh pendapatan tunai. Kebebasan pilihan mereka harus terjamin sebagai prasyarat sebelum mengintegrasikan sektor informal dalam pengelolaan sampah yang formal. Selain itu, perhatian khusus diperlukan ketika pendapatan pemulung disetarakan dengan upah minimum agar perekonomian nasional berkembang pesat. Hukum dan peraturan harus diterapkan dengan benar, langkah yang perlu diambil adalah mencegah anak-anak bekerja sebagai pemulung, terutama untuk usia 15 tahun atau lebih muda (Sasaki, Araki, Tambunan, & Prasadja, 2014).

### **2.3 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)**

Tempat Pemrosesan Akhir sampah merupakan suatu tempat pembuangan sampah bagi penduduk kota. Setiap hari berbagai jenis sampah penduduk diangkut dari bak-bak sampah yang terdapat di kota, kemudian ditumpuk di TPA. Beberapa bahan organik yang ada di TPA sampah yang bersifat mudah terurai (*biodegradable*) umumnya tidak stabil dan cepat menjadi busuk karena mengalami proses degradasi menghasilkan zat-zat hara, zat-zat kimia toksik dan bahan-bahan organik sederhana, selanjutnya akan menimbulkan bau yang menyengat dan mengganggu (Pascucci, 2011).

Tempat pembuangan sampah di seluruh dunia merupakan salah satu sumber utama yang berkontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Meskipun penimbunan harus diprioritaskan terakhir dalam hirarki pengelolaan limbah akibat emisi gas rumah kaca tertinggi dibandingkan dengan sistem pengelolaan sampah lainnya masih sangat umum di seluruh dunia (Jibrán, 2015).